

BERITA ACARA RAPAT PLENO

Nomor : 016 /BAP/K.Bawaslu-Prov.SR-05/HK.01.01/V/2019


Pada hari ini **Rabu** tanggal **Satu** bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, Pukul 14.00 Wita, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Jalan Ahmad Yani Pasangkayu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu dalam Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, telah melaksanakan Rapat Pleno dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan oleh Saudara Farid Zuniawansyah telah memenuhi Unsur Formil dan Materil sebuah Laporan;
2. Bahwa berdasarkan poin 1 (satu) diatas, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 103 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu maka disepakati untuk dicatat dalam buku registrasi Temuan dan Laporan dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Rapat Pleno ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditanda tangani oleh kami untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Kabupaten Pasangkayu,**

a. **ARDI TRISANDI, S.Pd.I** Ketua

(.....)

b. **NURLIANA, S.Pd** Anggota (.....)

c. **SYAMSUDIN, SH**

Anggota (.....)



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU**

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 01/PL/LP/ADM/30.03/V/2019

Menimbang : a) Bawaslu Kabupaten Pasangkayu telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : **FARID ZUNIAWANSYAH**
No.KTP/SIM/Paspor : 760102050390002
Alamat/TempatTinggal : Kel. Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu .
Tempat, Tanggal Lahir : Pasangkayu, 5 Maret 1990
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta



dengan laporan bertanggal 1 Mei 2019, dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 01/LP/PL/ADM/Kab/30.03/V/2019; -----

b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

a. Syarat Formil :

1. **Identitas Pelapor :**

Nama : **FARID ZUNIAWANSYAH**
KTP : 760102050390002
Alamat : Jln. Sam Ratulangi, Kel. Pasangkayu
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor Handpone : 0811438666

1. Identitas Pelapor :

Nama : **FARID ZUNIAWANSYAH**
KTP : 760102050390002
Alamat : Jln. Sam Ratulangi, Kel.
Pasangkayu
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor Handpone : 0811438666

2. Identitas Terlapor :

- Nama : NURSALAM SUBAIR
SULUSUN
No.KTP : 7601020401800001
Alamat : Malei, Kec, Pedongga
Jabatan : Ketua PPK Pedongga

- Nama : IBRAHIM SULI
No.KTP : 760102020209840002
Alamat : Tikke Raya
Jabatan : Ketua PPK Tikke Raya

- Nama : SAHABUDDIN
No. KTP : 7271020503900002
Alamat : Kel. Pasangkayu
Jabatan : Ketua PPK Pasangkayu

- Nama : RUDIANTO
No. KTP : 7601090808730001
Alamat : Desa Martasari
Jabatan : Ketua PPK Pedongga



Bahwa kedudukan hukum terlapor pada perkara a quo adalah Warga Negara Indoensia yang telah berusia lebih dari 17 tahun dan memiliki hak pilih pada Pemilu Tahun 2019 sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (34) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

yang berbunyi, **"Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin"**,.....

b. Syarat Materil :

1. Bahwa berdasarkan waktu kejadian perkara a quo adalah tanggal 19 Aril 2019; -----
2. Bahwa tempat peristiwa dalam perkara a quo adalah Kantor PPK Kecamatan Pedongga yang berlamat di Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;.....
3. Bahwa saksi dalam perkara a quo adalah sebagai berikut :

a. **Saksi I (satu) :**

Nama : **RAHMAT SYUKUR**
KTP : 7315040105890002
Alamat : Kel. Pasangkayu
Pekerjaan : Mahasiswa

b. **Saksi 2 (dua) :**

Nama : **MUSLIHAT KAMALUDDIN**
KTP : 76010263306770001
Alamat : Jln. Muh. Hatta, Kel.
Pasangkayu
Pekerjaan : Wiraswasta

c. **Bukti lainnya :**

1. 10 print foto C1 Plano TPS 7 ;
2. 6 lembar salinan C1 TPS 07 ;
3. Daftar DPT TPS 07;
4. 11 lembar Formulir Model DAA1 DPRD Kab/Kota

d. **Uraian Peristiwa :**

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2019, Saudara Terlapor menemukan adanya bukti data salinan C1 yang berbeda dengan C1 Plano di TPS 7 Desa



Martasari, Kecamatan Pedongga;

2. Bahwa jumlah pemilih di TPS 7 melebihi jumlah DPT ; -----
 3. Bahwa pada Partai Amanat Nasional terdapat data yang berbeda pada salinan C1 Plano dari sumber yang berbeda ; -----
 4. Bahwa dari penelitian Pelapor, tiga data pembandingan, yakni C1 Plano, salinan C1 dan Formulir DAA1 keseluruhannya berbeda satu sama lain sehingga diduga terjadi penyimpangan administrasi pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPPS dan PPK kecamatan Pedongga;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang_Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, **Bawaslu Kabupaten/Kota** menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu” maka laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu Nomor ; **001/PL/LP/ADM/Kab/30.03/V/2019** sudah merupakan kewenangan Bawaslu kabupaten Pasangkayu untuk melakukan proses sebagaimana Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian pelanggaran Administrasi Pemilu ;-----
- d. Bahwa adapun kedudukan hukum pelapor dalam perkara a quo adalah Warga Negara Indonesia yang berdasarkan identitas kependudukan mempunyai hak pilih pada Pemilu tahun 2019 sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (25) Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran



Administratif Pemilu, yang berbunyi, **"pelapor adalah orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran Pemilu"**; -----

- e. Bahwa kedudukan hukum terlapor pada perkara a quo adalah calon anggota DPRD kabupaten Pasangkayu Daerah Pemilihan (satu) sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, yang berbunyi, **pihak terlapor dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu yaitu ; a.** Calon anggota DPR. b. Calon anggota DPD, c. Calon anggota DPRD provinsi, d.calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, e.pasangan calon, f.tim kampanye, **dan/atau g. Penyelenggara pemilu;** -----
- f. Bahwa waktu diketahuinya laporan, yakni tanggal 27 Maret 2019 dan dilaporkan pada tanggal 29 April 2019 sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, yaitu satu hari setelah diketahui dugaan terjadinya dugaan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (5) Perbawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilu, yang berbunyi, **"laporan dugaan pelanggaran Administratif pemilu dan pelanggaran Adminsitratif Pemilu TSM disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dikathui terjadinya dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan Adminsitratif Pemilu TSM"**. ;-----
- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

